



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON 1, NIK -, tempat dan tanggal lahir Handil Pandan, 31 Desember 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA;

Pemohon I;

2. PEMOHON 2, NIK -, tempat dan tanggal lahir Berangas, 11 November 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA;

Pemohon II;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama H. Sulaiman Jarni akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor B-194/KUA.17.10-01/PW.01/03/2024 dari KUA Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala tertanggal 18 Maret 2024;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Hamdi, karena ayah kandung dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia dan saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - 3.1. SAKSI 1;
 - 3.2. JAHRI;Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA. Para Pemohon namun belum dikaruniai keturunan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan kartu keluarga Para Pemohon dan akta kelahiran anak Para Pemohon serta mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan serta memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;
9. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara dan telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor

halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465/141/KESRA/2024 dari Kepala Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 24 April 2024;

10. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan *c.q.* Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2022, di Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marabahan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP NIK - atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I) tertanggal 30 April 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;

halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KTP NIK - atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II) tertanggal 6 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga HAMDANAH (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala tertanggal 6 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/175/Kesra/2024 atas nama Idah (almarhumah istri Pemohon I yang terdahulu) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/174/Kesra/2024 atas nama BUSTAMI (almarhum suami Pemohon II yang terdahulu) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B-194/KUA.17.10-01/PW.01/03/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala tertanggal 18 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Handil Pandan, 07 Maret 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mrb



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juli 2022, di Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi hadir dan tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Hamdi yakni saudara kandung, adapun yang menikahkan penghulu bernama H. Sulaiman Jarni dan saksi nikahnya masing-masing bernama Jahri dan saksi sendiri (Jainuddin), mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah karena penghulu tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah;

1. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Sungai Lumbah, 04 Januari 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan sepupu Pemohon I;

halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juli 2022, di Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi hadir dan tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Hamdi yakni saudara kandung, adapun yang menikahkan penghulu bernama H. Sulaiman Jarni dan saksi nikahnya masing-masing bernama Jainuddin dan Jahri, mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah karena penghulu tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa para Pemohon mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal pada 05 Juli 2022, di Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
2. bahwa yang menikahkan adalah penghulu yang bernama H. Sulaiman Jarni dan wali nikahnya adalah saudara kandung yang bernama Hamdi serta Saksi nikahnya masing-masing bernama Jainuddin dan Jahri, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II telah tercatat secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang menerangkan jika isteri terdahulu Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2021, maka ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 Juli 2022, Pemohon I berstatus duda cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 merupakan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang menerangkan jika suami terdahulu

halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2021, maka ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 5 Juli 2022, Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dengan demikian terbukti bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. membuktikan bahwa para pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Juli 2022, di Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, maka isi keterangan saksi-saksi para Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145 permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dalil para Pemohon bahwa terhadap perkawinan para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun menggugat telah terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut Agama Islam pada tanggal 05 Juli 2022, di Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa wali nikah saudara kandung bernama Hamdi, adapun penghulu yang menikahkan bernama H. Sulaiman Jarni, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Jainuddin dan Jahri;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
5. Bahwa para Pemohon beragama Islam;
6. Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
7. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang akan dipergunakan untuk mendapatkan buku nikah;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Nopember 2019 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa telah ternyata tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah, yang akan dipergunakan untuk mendapatkan buku nikah, oleh karena itu kepentingan

halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 – 7 dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Petitim Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini seharusnya dibebankan

halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Marabahan tanggal 2 Mei 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marabahan Tahun Anggaran 2024, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON 1**) dengan (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marabahan Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Hj. Nurhasanah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. Nurhasanah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Proses	Rp 75.000,00
2. Panggilan	Rp 300.000,00
3. Materai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Marabahan, 17 Mei 2024

Panitera,

H. SAMSURI YUSUF,

S.H.

halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)